



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Fasilitasi Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG)

No. SK : 188.4/ 020 /406.027/2022

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Unit Kerja atau Perangkat Daerah
2. fotokopi SK CPNS dilegalisir
3. fotokopi SK PNS dilegalisir
4. fotokopi STTPL dilegalisir
5. Foto 3x4
6. 1. surat pengantar dari Unit Kerja atau Perangkat Daerah
7. 2. surat kehilangan dari kepolisian/surat keterangan rusak (KARPEG yang rusak)
8. 3. fotokopi SK CPNS dilegalisir
9. 4. fotokopi SK PNS dilegalisir
10. 5. fotokopi STTPL dilegalisir
11. 6. Foto 3x4

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS yang mengusulkan KARPEG menyampaikan berkas usulan ke BKD
2. Berkas persyaratan direkap oleh Bidang Formasi dan Informasi
3. BKD melalui Bidang Formasi dan Informasi memfasilitasi pengusulan berkas yang memenuhi syarat ke BKN;
4. Jika KARPEG telah terbit maka PNS yang mengusulkan KARPEG dihubungi pihak BKD

Waktu Penyelesaian

0

1. Berkas usulan direkap setiap kali ada

Untuk fasilitasi ke BKN secara berkala, dalam satu tahun dilakukan 4x

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Pegawai (Karpeg)

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek
2. website BKD www.bkd.trenggalekkab.go.id
3. email bkd@bkd.trenggalekkab.go.id
4. Petugas penerima pengaduan di Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek